

SK IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DAN SK IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SMK ASY SYUKUR

SK IJIN PENDIRIAN SEKOLAH



YAYASAN ASY SYUKUR
AKTA NOTARIS : H. FEDRIS, SH. – BOGOR, No. IX/2006
Jl. Kol. Bustomi Burhanudin, Kp. Lengis Rt 03/03 Desa Warung menteng,
Kecamatan Cijeruk, kabupaten Bogor 16740 Telp. (0251) 8223630

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ASY SYUKUR YAYASAN ASY SYUKUR Nomor : 49/BP-YA/VII/2008

YAYASAN ASY SYUKUR

- MENIMBANG** : - Dalam upaya turut mensukseskan program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya serta program wajib belajar 9 tahun
- Kami merasa perlu untuk mendirikan lembaga pendidikan untuk Sekolah Menengah Kejuruan Program Keahlian Bisnis dan Manajemen di wilayah kecamatan Cijeruk dan sekitarnya, khususnya di desa Warungmenteng
- MENGINGAT** : - Keputusan yang sudah sangat mendesak akan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Asy Syukur yang direncanakan akan dimulai pada Tahun Diklat 2008/2009
- Siapnya gedung Sekolah Menengah Kejuruan Asy Syukur Meubeuleur dan alat-alat lainnya
- Sedang diadakannya proses perizinan pendirian Sekolah Menegah Kejuruan Asy Syukur
- MEMPERHATIKAN** : Anggaran Dasar Yayasan Asy Syukur dalam Akte Notaris No. 9 Tanggal 12 September 2006

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
1. Yayasan Pendidikan Asy Syukur mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan yang diberi nama Sekolah Menengah Kejuruan Asy Syukur pada yayasan tersebut
2. SMK Asy Syukur diupayakan dapat memenuhi kegiatan belajar mengajar pada Tahun Diklat 2008/2009
3. Hal-hal yang berkaitan dengan bangunan sarana dan prasarana fisik sekolah, administrasi pendidikan dan kurikulum pendidikan disesuaikan dengan ketentuan bagi Sekolah Menengah Kejuruan pada Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Cijeruk, Juli 2008

Ketua

Yayasan Asy Syukur



Drs. H. T. Abdul Madjid, M.Si

SK IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SMK ASYSYUKUR



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN**
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421 / 19 - Disdik

Tentang

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK ASYSYUKUR**
BIDANG STUDI KEAHLIAN : BISNIS MANAJEMEN
ATAS NAMA YAYASAN ASYSYUKUR
JL. KOLONEL BUSTOMI BURHANUDIN KP. LENGIS RT 03
DESA WARUNG MENTENG KEC. CIJERUK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ASYSYUKUR Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen :
 - 1. Program Studi Keahlian: Administrasi, Keuangan dan Tata Niaga
 - 2. Kompetensi Keahlian : Administrasi Perkantoran, Pemasaran dan Akuntansiatas nama Yayasan Asysyukur yang berlokasi di Jl. Kolonel Bustomi Burhanudin Kp. Lengis RT 03 Desa Warung Menteng Kec. Cijeruk

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah ;
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendeklasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.


- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Warung Menteng Kec. Cijeruk Nomor : 425/22/11/2009 tanggal 27 Mei 2009
2. Surat Rekomendasi dari Camat Cijeruk Nomor : 848/685/2009 Tanggal 27 Mei 2009
3. Surat Rekomendasi dari UPTK XXVIII Kec. Cijeruk Nomor : 848/66-Disdik, Tanggal 09 September 2009 tentang Rekomendasi Pendirian SMK Asysyukur
4. Dinas Koperasi ukm Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor Nomor : 422.5/1555-Diskoperindag/2009 tentang Pendirian SMK Asysyukur

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU : Memberikan ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ASYSYUKUR Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen :
1. Program Studi Keahlian : Administrasi, Keuangan, Tata Niaga
2. Kompetensi Keahlian : Administrasi Perkantoran, Pemasaran dan Akuntasi
yang berlokasi di Jl. Kolonel Bustomi Burhanudin Desa Warung Menteng Kec. Cijeruk
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

- KEENAM : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndangan yang berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 2 November 2009



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Cijeruk
4. Yth. Kepala Desa Warungenteng Kecamatan Cijeruk.